

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Dan yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya. Kalau sudah demikian, maka mau tidak mau kita mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada.¹

Jika kebutuhan dana jumlahnya besar, maka dalam jangka pendek sulit untuk dipenuhi, apalagi jika harus dipenuhi lewat lembaga perbankan. Namun, jika dana yang dibutuhkan relatif kecil tidak jadi masalah, karena banyak tersedia sumber dana yang murah dan cepat, mulai dari pinjaman ke tetangga, tukang ijon, sampai ke pinjaman dari berbagai lembaga keuangan lainnya.²

Dalam realitas sosial ekonomi masyarakat kerap ditemukan kondisi masyarakat yang memiliki harta dalam bentuk selain uang tunai dan pada saat yang sama, yang bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas hingga

¹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 261.

²*Ibid*, h. 261-262.

membutuhkan dana dalam bentuk tunai. Pilihan transaksi yang sering digunakan oleh masyarakat yang menghadapi masalah ini adalah menggadaikan barang-barang yang berharga.³

Salah satu lembaga ekonomi dan keuangan yang turut mewarnai pembangunan ekonomi masyarakat adalah lembaga pegadaian. Seiring dengan lahirnya UU perbankan yang mendukung eksisnya lembaga ekonomi dan keuangan syariah, sejumlah individu yang peka terhadap permasalahan sosial ekonomi umat memberikan responsi positif yang secara kreatif mengembangkan ide untuk berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah bukan bank seperti pegadaian yang berbasis syariah.⁴

Pegadaian merupakan lembaga perkreditan dengan sistem gadai. Lembaga semacam ini pada awalnya berkembang di Italia, yang kemudian dipraktikkan di wilayah-wilayah Eropa lainnya, misalnya, Inggris dan Belanda. Sistem gadai tersebut memasuki Indonesia dibawa dan dikembangkan oleh orang Belanda (VOC).⁵

Implementasi operasional pegadaian syariah hampir mirip dengan pegadaian konvensional. Seperti halnya pegadaian konvensional, pegadaian

³ Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 275.

⁴ Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 63.

⁵ Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005), h. 123.

syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama (kurang lebih 15 menit saja). Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti *rahn* saja dengan waktu proses yang juga singkat.⁶

Gadai adalah menahan salah satu harta milik seseorang (*peminjam*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.⁷

Landasan konsep pegadaian syariah mengacu kepada syariah Islam yang bersumber dari Al Qur'an dan hadits. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 283.

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 57-58.

⁷ Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 64.

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang, akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah

kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya. Maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁸

Ayat di atas merupakan dalil bahwa gadai diperbolehkan dalam perjalanan atau tidak dalam perjalanan. Penyebutan gadai dalam perjalanan hanyalah sebagai contoh umum, karena dalam perjalanan biasanya tidak ada penulis atau saksi.⁹

Pegadaian sebetulnya bergerak dibidang jasa gadai. Namun pada perkembangannya selalu ada saja nasabah yang tidak mampu menebus barang yang digadaikan. Barang yang digadaikan dijual oleh pegadaian dengan cara dilelang. Oleh karena itu di pegadaian selalu diadakan acara lelang dengan periode tertentu.¹⁰ Mungkin sektor pertumbuhan perdagangan dunia yang paling cepat adalah perdagangan jasa. Sayangnya statistik dan data mengenai perdagangan dalam bidang jasa tidak selengkap perdagangan barang.¹¹

Bagi pihak pegadaian informasi yang akurat dan cepat sangat diperlukan dalam penentuan proses lelang, karena harga lelang juga mengikuti harga pasar pusat maupun harga pasar daerah. Pemasaran merupakan bidang yang

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 1 Juz 1-2-3*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h. 431-432.

⁹ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), h. 190.

¹⁰ Nizar Rassi, *Pegadaian*, PT. Balai Lelang Artha Gasia. <http://www.arthagasia.com>. (Jum'at 16 Januari 2015).

¹¹ Warren J. Keegen, *Global Marketing Management*, terj. Alexander Sindoro, *Manajemen Pemasaran Global*, (Jakarta: Prenhallindo, 1996), h. 91.

dinamis dimana informasi yang sudah usang dapat membawa pada keputusan yang buruk. Informasi pemasaran harus tepat pada waktunya, yaitu tersedia pada waktu yang tepat.¹²

Lembaga pegadaian melaksanakan kegiatan usaha penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Apabila pemilik barang (*Raghu*) tetap tidak dapat melunasi hutangnya atau tidak mampu menebus barangnya sampai habis jangka waktu yang telah ditentukan, maka pihak pegadaian berhak untuk melelang barang jaminan tersebut sesuai syariah dan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹³

Lelang adalah penjualan barang dimuka umum yang didahului dengan upaya pengumpulan peminat melalui pengumuman yang dilakukan oleh dan dihadapan pejabat lelang dengan pencapaian harga yang optimal melalui cara penawaran lisan naik-naik atau turun-turun dan atau tertulis. Jenis lelang dibedakan berdasarkan sebab barang dijual dan penjual dalam hubungannya dengan barang yang akan dilelang. Sifat lelang ditinjau dari sudut sebab barang dilelang dibedakan antara lain lelang eksekusi, lelang non eksekusi suka rela, dan lelang non eksekusi wajib.¹⁴

¹² William G. Zikmund dan Barry J. Babin, *Exploring Marketing Research*, terj. Hirson Kurnia, *Menjelajahi Riset Pemasaran*, (Jakarta: Salemba, 2011), h. 48.

¹³ Muhammad, *Audit dan Pengawasan Syariah pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 101-102.

¹⁴ Purnama Tioria Sianturi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), h. 54-56.

Ada dua cara yang digunakan dalam sistem lelang yaitu lelang terbuka dan tertutup. Lelang tertutup adalah lelang yang dilakukan dimana peminat mengajukan harga untuk properti yang ia minati didalam amplop tertutup atau dirahasiakan. Dalam sistem lelang tertutup harga penawar tertinggi tidak diketahui. Pemenang baru diketahui setelah proses penawaran selesai dilakukan dan hasilnya diumumkan. Lelang terbuka adalah lelang yang diadakan oleh balai lelang dimana peminat properti dikumpulkan di suatu tempat untuk mengikuti lelang.¹⁵

Pelaksanaan lelang pada pegadaian syariah lainnya tidak berbeda, karena dari semua UPC (Unit Pegadaian Cabang) Syariah barang jaminan dikumpulkan menjadi satu pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin. Hal ini untuk memudahkan proses pelaksanaan lelang tersebut.

Barang yang dilelang adalah barang yang biasa digadaikan oleh
Ra>hin

seperti emas. Lelang yang ada pada pegadaian termasuk dalam kategori Lelang Non Eksekusi Sukarela. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin menerapkan satu jenis lelang, yang dilaksanakan dengan cara sistem lelang tertutup. Lelang ini diterapkan karena pihak pegadaian menyatakan bahwa dengan sistem lelang tertutup proses pelaksanaan lelang

¹⁵ Blonto Interisti, *Lelang Terbuka dan Tertutup Rumah BTN*, <http://rumah-btn.blogspot.com>. (Kamis, 15 januari 2015).

cepat tidak membutuhkan waktu yang lama dan jumlah barang jaminan emas mudah dikumpulkan dari UPC Syariah lain, meskipun keuntungan yang didapat tidak maksimal karena apabila barang jaminan tidak terjual maka pihak pegadaian sendiri membelinya. Contoh kasusnya misalnya si nasabah A menggadaikan jenis emas 24 karat sebagai barang jaminan senilai Rp. 2.395,600 , lalu pada saat jatuh tempo nasabah A tidak dapat menebus barang yang telah menjadi jaminan dan tidak ingin memperpanjang jangka waktu gadai tersebut. Maka barang jaminan itu dilelang pegadaian pada saat masuk tanggal lelang, yang mana pihak pegadaian terlebih dahulu memberitahukan kepada nasabah bahwa barangnya akan dilelang. Dalam pelaksanaan lelang tersebut pihak pegadaian pada awalnya memisahkan barang yang telah jatuh lelang, kemudian ditaksir ulang barang yang akan dilelang oleh penaksir, dan menghitung harga limit masing-masing barang yang akan dilelang.

Kemudian pihak pegadaian membawa barang jaminan tersebut dan menawarkan kepada pemilik toko emas dengan taksiran penjualan senilai Rp. 2.435,000,- pihak toko emas melakukan tes uji kualitas emas dengan melakukan pembakaran untuk mengetahui perubahan warna emas tersebut dan penimbangan berat emas, setelah diketahui hasilnya pihak toko hanya berani membeli dengan harga Rp. 2.400,000,- . pihak pegadaian terlebih dahulu bernegosiasi kepada pembeli dengan mencocokkan harga taksiran.

Setelah dihitung ternyata selisih harga beli mendekati dengan harga taksiran, maka pihak pegadaian berani menjual barang tersebut.

Fakta kasus diatas mengidentifikasi bahwa harga beli kurang optimal, karena keterbatasan pembeli dan apabila barang jaminan tidak laku dijual maka pihak pegadaian sendiri membelinya hal ini tentu menimbulkan kerugian, selain itu kerugian lain adalah lelang tertutup menyebabkan nasabah mengatakan bahwa lelang tertutup tidak transparan sehingga menimbulkan keraguan tentang hasil penjualan lelang mengenai keuntungan yang didapat, semestinya lelang yang dilakukan oleh pegadaian adalah dengan cara lelang terbuka yang mana jual beli dapat berjalan secara wajar, sehingga hukum permintaan dan penawaran dapat berjalan sesuai dengan harga pasar. Semakin banyak pembeli harga jual juga dapat optimal dan keuntungan yang didapat maksimal. Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan untuk hamba-Nya. Karena manusia adalah makhluk sosial secara pribadi mempunyai kebutuhan yang bermacam-macam. Sebagaimana kita dianjurkan untuk bekerja dan tentunya dalam pekerjaan itu ada keuntungan yang didapat agar bisa memenuhi kebutuhan hidup.

Hal inilah yang melatarbelakangi penulis meneliti tentang masalah pelaksanaan lelang barang jaminan, yang penulis tuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul **“Praktik Lelang Barang Jaminan pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pembahasan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik lelang barang jaminan pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik lelang barang jaminan pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik lelang barang jaminan pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui bagaimana ekonomi Islam memandang praktik lelang barang jaminan pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.

D. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Pengembangan ilmu dalam kesyariahan dan ekonomi Islam, khususnya pada praktik lelang yang dilaksanakan oleh Pegadaian Syariah.
2. Bahan informasi bagi siapa yang ingin melakukan penelitian secara lebih mendalam tentang pelaksanaan lelang yang ada pada Pegadaian Syariah maupun Pegadaian Konvensional pada objek yang sama namun dari sudut pandang yang berbeda.
3. Bahan informasi bagi Pegadaian Syariah untuk dijadikan evaluasi perbaikan praktik lelang yang dilaksanakan tersebut yang disesuaikan dengan konsep ekonomi Islam.
4. Bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah literatur beberapa perpustakaan di IAIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Agar lebih memperjelas maksud dari judul tersebut dan untuk menghindari penafsiran keliru dalam memahami tulisan ini, maka penulis mengemukakan definisi operasional sebagai berikut:

1. Praktik adalah pelaksanaan nyata atas dasar teori yang ada.¹⁶ Praktik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan lelang emas pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.
2. Lelang adalah penjualan barang dihadapan banyak orang dengan tawar-menawar, tawaran tertinggi adalah pemenang.¹⁷ Lelang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penawaran atau penjualan barang jaminan melalui penawaran harga taksiran yang dilaksanakan dengan sistem lelang tertutup.
3. Barang adalah benda yang berwujud.¹⁸ Barang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah barang jaminan yang dilelang oleh Pihak Pegadaian Syariah yaitu emas.
4. Jaminan adalah tanggungan.¹⁹ Jaminan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sesuatu barang berharga yang diberikan nasabah kepada pihak pegadaian untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya kepada pegadaian.
5. Perum adalah perusahaan negara yang didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam undang-undang No. 19

¹⁶ Umi Chulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kashiko, 2006), h. 546.

¹⁷*Ibid*, h. 425.

¹⁸ *Ibid*, h. 89.

¹⁹ *Ibid*, h. 312.

peraturan pemerintah tahun 1960.²⁰ Perum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu perusahaan Negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum, tetapi sekaligus mencari keuntungan melalui pembiayaan.

6. Pegadaian adalah tempat bergadai.²¹ Pegadaian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tempat kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus sesuai dengan perjanjian antara peminjam dan lembaga gadai.
7. Syariah adalah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah Swt, hubungan manusia dengan manusia, dan alam sekitar berdasarkan al-quran dan *ha}dis*.²² Syariah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pegadaian yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berpegang dengan dalil al-qur'an dan *ha}dis*.

F. Kajian Pustaka

²⁰ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 676.

²¹ *Ibid*, h. 247.

²² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 1115.

Dari beberapa penelitian dan pembahasan terdahulu yang telah ditelusuri oleh penulis, ternyata tidak ditemukan apa yang dibahas dan diteliti oleh penulis. Akan tetapi dari beberapa penelitian terdahulu penulis menemukan hal-hal yang ada kaitannya dengan lelang dengan objek penelitian yang berbeda, yaitu:

1. Mansyur Hakim, Nim 0301125719 Tahun 2007, dengan judul skripsi “Jual Beli Sistem Lelang (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif)”. Skripsi ini menjelaskan bagaimana persamaan dan perbedaan jual beli sistem lelang menurut hukum Islam dan hukum positif. Jual beli lelang baik menurut sistem hukum Islam maupun hukum positif sama-sama pada membolehkan jual beli tersebut, berdasarkan aturan dan tata cara pelelangan tanpa merugikan kedua belah pihak. Sedangkan perbedaan yang mendasar antara hukum Islam dan hukum positif mengenai jual beli sistem lelang ialah pada penyetoran uang jaminan pada juru lelang dan sistem pajak yang dibebankan pemerintah kepada pihak pembeli, sedangkan dalam hukum Islam tidak ada penyetoran uang jaminan dan tidak ada pajak dalam praktek jual beli sistem lelang karena hasil lelang lebih berorientasi kepada amal sosial.

Berdasarkan hal di atas, maka permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana praktik lelang barang jaminan pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga

Banjarmasin, serta bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan lelang barang jaminan yang ada pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin. Dengan demikian terdapat pokok permasalahan yang sangat berbeda antara penelitian yang telah penulis kemukakan di atas dengan persoalan yang penulis teliti.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis membagi menjadi 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latarbelakang masalah yang terkait permasalahan yang terjadi di lapangan, rumusan masalah yang terdiri dari pertanyaan yang mengandung masalah tentang praktik lelang barang jaminan pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin. Tujuan penelitian yang berisikan tentang penegasan apa yang ingin dicapai dalam penelitian ini, signifikansi penelitian yakni harapan dari kegunaan hasil penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini baik dari aspek teoritis maupun aspek praktis, definisi operasional berisikan penjelasan tentang pengertian yang terkandung dalam judul penelitian sehingga tidak terjadi penafsiran yang keliru dalam memahami maksud judul, kajian pustaka yang memaparkan tentang hasil penelusuran terhadap bahan pustaka yang memuat hasil- hasil penelitian terdahulu dan sistematika penulisan yakni penguraian

secara sistematis tentang bagian-bagian yang disusun secara naratif dalam suatu bahasan.

Bab II landasan Teoritis, pada bab ini berisi tentang teori-teori pengertian jual beli dan dasar hukumnya, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, pengertian gadai dan dasar hukumnya, rukun dan syarat gadai, status dan jenis barang jaminan, pemanfaatan barang gadai, dan prosedur pelelangan barang gadai.

Bab III Metode Penelitian, bab ini menguraikan tentang penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan lokasi penelitian pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin. Subjek dalam penelitian ini adalah pihak yang dapat memberikan data pada penelitian ini. Objek penelitian merupakan data yang akan dianalisis. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumenter, teknik pengolahan data dengan tahap editing dan kategorisasi, analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, tahapan penelitian menggunakan pendahuluan, tahapan pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data serta tahapan penutup.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data Merupakan laporan hasil penelitian yang berisi pemaparan memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin,

penyajian data hasil penelitian, serta analisis data yang terdiri dari penyajian data, dan hasil wawancara.

Bab V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran bahan acuan bagi penelitian selanjutnya.